



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari ;

Telah membaca Surat gugatan tertanggal 08 Januari 2020 dalam perkara perdata Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Kdi antara :

1. Ir. Syamsir Sirali, M.Si, bertempat tinggal di BTN Kendari Permai Blok Y-2 No. 4, Kel. Padaleu, Kec. Kambu, Kota Kendari. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mudassir, S.H., Basri, S.H., Syawaluddin, S.H. para Advokat yang berkantor di Jl. Brigjen M. Joenoes Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Januari 2020, sebagai **Penggugat**;

Lawan

2. Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, tempat kedudukan Jalan Perkantoran Andoolo Kab. Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aguslan, S.H., Enjang Slamet, S.H., Marwan Arifin, S.H. Asnadi Hidayat Tawulo, S.H., Yayan Alfian S.H. beralamat di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan di Kompleks Perkantoran Jl. Poros Kendari – Andoolo Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat perintah tugas Nomor : PRINT-85/P.3.17/Gs.1/02/2020 tanggal 3 Februari 2020, sebagai **Tergugat**;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari tertanggal 10 Januari 2020 Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Kdi tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari tertanggal 10 Januari 2020 Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Kdi tentang penetapan Hari dan tanggal perkara tersebut mulai disidangkan ;

Telah mendengar permohonan langsung Kuasa Hukum Penggugat dipersidangan tanggal 16 April 2020 Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan yang disampaikan dihadapan majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Kdi dan Permohonan Kuasa Penggugat tersebut juga didengar dan disaksikan dipersidangan pada hari itu

halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara nomor 3/Pdt.G/2020/PN Kdi yang dimohonkan oleh Penggugat, Majelis mempertimbangkan bahwa karena perkara a quo pada saat dilakukan pencabutan tersebut masih dalam tahap jawab-jawab dan belum memasuki ranah pembuktian serta Majelis menilai kepentingan Tergugat belum berkurang dan Tergugat setuju dengan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut serta Permohonan Penggugat tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku oleh karenanya pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pencabutan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mencoret perkara Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Kdi, dalam Register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 271 *Reglement op de Rechts Vordering* (RV) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Kdi;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Kdi yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tertanggal 31 Maret 2020, DICABUT;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mencoret perkara Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Kdi dalam register perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis tanggal 16 April 2020, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Irmawati Abidin, S.H., M.H. dan Tahir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Kdi tanggal 10 Januari 2020, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Dewi Zukhrufi, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Tahir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. Dewi Zukhrufi, S.H.

Perincian biaya:

-	Biaya PNBP Pendaftaran	: Rp30.000,00
-	Biaya ATK	: Rp50.000,00
-	Biaya Panggilan	: Rp90.000,00
-	PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
-	PNBP Permohonan Pencabutan gugatan	: Rp10.000,00
-	Biaya Redaksi Putusan	: Rp10.000,00
-	Biaya Materai	: Rp6.000,00
Jumlah	Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah)	